STANDAR PELAYANAN MINIMAL - RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM TAHUN 2026-2030
2026
PERBUP KAB. SAMBAS NO. 23, BD 2026/NO. 23, 6 HLM.
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026-2030

Abstrak **:**

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sambas Tahun 2026-2030;
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13);

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Penetapan dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (RAD SPM) Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2026-2030 sebagai pedoman perencanaan jangka menengah 5 tahun;
 2. Ruang lingkup 29 jenis pelayanan dasar SPM meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum (air minum dan air limbah), perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibumlinmas dan bencana/kebakaran), serta sosial;
 3. Tahapan penerapan SPM yang mencakup pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan, dan pelaksanaan pemenuhan;
 4. Tata kelola koordinasi melalui Tim Penerapan SPM Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, serta integrasi target capaian dengan RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja;
 5. Mekanisme pelaporan target capaian oleh perangkat daerah pengampu minimal 2 kali dalam 1 tahun, serta pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dibantu aparat pengawas internal (APIP).

Catatan **:** Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2026 dan diundangkan pada tanggal 19 Mei 2026